



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tegal, 18 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Banjar Bhineka Nusa Kangin, Blok JJ No. 96, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 10 September 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Br. Bhineka Nusa Kangin, Blok JJ No. 96, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Bdg tanggal 29 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) di muka persidangan, yang sumpahnya berbunyi sebagai berikut : "Demi Allah, bahwa pada tanggal 21 september 1991 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Bunyamin Imam Muslich. Dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Syarifudin dan Aman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) terhutang;

2. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan kesediaanya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di muka persidangan dengan dihadiri para Pemohon dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) yang telah dibebankan kepada mereka dengan tujuan untuk melengkapi pembuktian mereka, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi dan sumpah tambahan (*suppletoire eed*), maka dapat ditemukan fakta –fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 September 1991 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Bunyamin Imam Muslich. Dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Syarifudin dan Aman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) terhutang;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon sampai sekarang rukun dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak serta belum bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa tanggal 21 September 1991 telah terjadi pernikahan antara para Pemohon yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga antara para Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan kemadharatan berkelanjutan berupa tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi keturunan para Pemohon, Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut para Pemohon, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1991;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Erni Puspitasari binti Bunyamin) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1991 ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Bdg



Maryono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)